

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Masalah Penelitian

1.1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pasar Modal (Capital Market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasa diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Pasar Modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkembang cukup dinamis menurut data yang terkait. Kedinamisan tersebut salah satunya ditandai dengan berkembangnya secara pesat Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) di Pasar Modal Indonesia. Di dalam salah satu instrumen Kontrak Investasi Kolektif (KIK) terdapat Reksa Dana Konvensional dan Reksa Dana Syariah. Dalam perkembangannya, telah hadir Reksadana Syariah yang dimaksudkan untuk memberikan alternatif investasi yang lebih luas terutama para pemodal muslim. Dapat dijadikan catatan bahwa kemunculan Reksadana Syariah di Indonesia yang dimotori oleh Dana Reksa Syariah terbitan dari PT Danareksa Investment Management tanggal 25 Juni 1997 merupakan cikal bakal kemunculan Pasar Modal Syariah. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 27 telah diberikan definisi “Reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dan dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi”.

Dengan kata lain, Reksadana merupakan wadah berinvestasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh fund manajer atau manajer investasi. Sedangkan Reksadana Syariah mengandung pengertian sebagai Reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada Prinsip Syariah Islam. Instrumen investasi

yang dipilih dalam portofolionya dapat diyakini halal. Diyakini halal, jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tidak melakukan riba, maysir dan gharar. Jadi saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan perusahaan yang berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, rokok, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, bisnis senjata, perjudian, pornografi, dan sebagainya tidak dimasukkan ke dalam portofolio Reksadana Syariah. Perbedaan yang paling nampak dari operasional Reksa Dana Syariah dengan Reksa Dana Konvensional adalah proses screening dalam mengkonstruksi portofolio. Filterasi menurut prinsip Syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas haram. Proses cleansing atau filterasi terkadang juga menjadi ciri tersendiri, yaitu membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan haram, dengan membersihkannya sebagai charity. Di Indonesia sekarang ini, proses screening terhadap produk saham yang berprinsip Syariah sudah tidak terlalu sulit lagi, karena sudah ada indeks saham berbasis Syariah yaitu *Jakarta Islamic Indeks* (JII), yang dapat mempermudah pemilihan saham dan pengukuran kinerja investasi berbasis Syariah.

Selain itu Instrumen Pasar Modal Syariah lainnya yang sudah mulai marak adalah Sukuk dan Surat Berharga Syariah, sedangkan pasar uang Syariah sudah lebih dahulu berkembang dipelopori dengan pendirian Bank berbasis Syariah dengan nama Bank Muamalat yang mulai beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Kegiatan investasi yang bernafaskan Islam khususnya Reksadana Syariah akan menarik, terutama karena memberi keyakinan bahwa kegiatan investasi juga merupakan sebetulnya kegiatan muamalah (keperdataan) dalam Islam. Reksadana Syariah ini dapat dijadikan salah satu alternatif masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk ikut serta dalam kegiatan pasar modal dengan cara yang halal, sesuai syariat agama. Mengingat hal tersebut, Indonesia jelas merupakan pasar potensial untuk tumbuhnya investasi yang bersifat islami. Segencar apapun fatwa disebar luaskan. Pertimbangan keuntungan dan resiko yang akan diterima, tetap menjadi pertimbangan pertama bagi investor untuk menanamkan modalnya. Tidak terkecuali para investor muslim dalam memutuskan untuk berinvestasi pada produk syariah. Pada kenyataannya, masih banyak keraguan dari kaum awam atas

return yang akan diterima dari Reksadana Syariah tidak besar atau menguntungkan dibanding Reksadana Konvensional.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul **Analisis Perbandingan Return Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional di Indonesia.**

1.1.2 Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka perumusan masalah pokok penelitian ini adalah :

Apakah terdapat perbedaan tingkat return reksadana syariah dengan reksadana konvensional?

1.1.3 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah pokok diatas, agar penulis tidak melakukan kesalahan maka penulis menspesifikasikan dari masalah pokok menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Apakah terdapat perbedaan tidak return reksadana syariah dengan reksadana konvensional?

1.2. Kerangka Teori

1.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian

Dengan memperhatikan pengungkapan masalah pokok penelitiannya, maka penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu Return dan Reksa Dana Syariah maupun Reksa Dana Konvensional.

1.2.2. Uraian Konsepsional tentang variabel

Investasi dapat dilakukan baik pada sektor riil melalui tanah, bangunan, logam mulia, dan properti lainnya, maupun di bidang keuangan dimana dapat dilakukan di sektor perbankan melalui tabungan dan deposito dan/atau di pasar modal melalui obligasi, saham, reksa dana, dan instrumen keuangan lainnya.

Salah satu alternatif instrumen keuangan yang ada di pasar modal adalah reksa dana. Reksa dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu, pengetahuan dan keahlian menghitung imbal hasil (*return*) dan risiko (*risk*) investasi yang terbatas serta memberikan kesempatan kepada investor yang dananya terbatas untuk dapat ikut serta melakukan investasi di pasar modal dengan dana yang terjangkau. Menurut Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, reksa dana didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam perkembangannya terdapat penerbitan produk Reksa Dana berbasis prinsip syariah. Produk tersebut dimaksudkan untuk memberikan alternatif yang lebih banyak kepada investor yang ingin melakukan investasi dengan prinsip syariah seperti yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam.

Reksa dana konvensional tentu saja hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan dan risiko dalam mengatur portofolio investasi. Sementara reksa dana syariah harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan di samping tingkat keuntungan dan risikonya.

1.2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian, yaitu :

$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ Tidak adanya perbedaan return yang signifikan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional di Indonesia.

$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ Terdapat perbedaan return yang signifikan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional di Indonesia.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tidak return reksadana syariah dengan reksadana konvensional.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai reksadana syariah serta untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

b. Bagi STEI

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi dan bahan masukan di dalam menyusun penelitian dan karya tulis selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Untuk menambah ilmu pengetahuan, masyarakat juga mengetahui seberapa besar perbedaan return antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional.